



PUTUSAN

Nomor: 614/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSNADI Alias AGUS Alias ROJI Bin DEDE SETIANA**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun/2 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Pasirjati RT.01/RW.11 Desa Lebakwangi

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : -

2. Nama lengkap : **IQBAL TAWAKAL Alias BEBEY alias BABAY**

Alias BEBEY Bin DADANG DARWIS (Alm)

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun/4 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Kamasan RT.03 RW.09 Desa Kecamatan

Banjaran Kabupaten Bandung, alamat Kontrakan

Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari

Kabupaten Bandung

A g a m a : Islam

halaman 1 dari 26 halaman perkara pidana Nomor 614/Pid.B/2018.PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : -

3. Nama lengkap : **DEAN NURFITRAYANA Bin HERYANA**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun/8 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Baros RT.02 RW.01 Desa Baros

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : -

Terdakwa I ditangkap tanggal 23 Maret 2018, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap Tanggal 2 Juni 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Terdakwa I ditahan Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh Penyidik sejak Tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2018;
2. Terdakwa I diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 27 Juli 2018 ;
Terdakwa II dan Terdakwa III diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2018 ;
3. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2018 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

halaman 2 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama 1. Ariyana S.Ajisaka, S.Ag, SH, 2. Sofyan Efendi, SH , 3. Alexander Finenko, SH, 4. Dimas Putranto Widodo, SH dan 5. Dzikir Zulkifli, S.Sy, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 08 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-44/II/Cimah/7/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **KUSNADI ALS AGUS ALS ROJI BIN DEDE SETIANA. Terdakwa 2. IQBAL TAWAKAL ALS BEBEY ALS BABAY BIN DADANG. Dan terdakwa 3. DEAN NURFITRIYANA BIN HERYANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **KUSNADI ALS AGUS ALS ROJI BIN DEDE SETIANA. Terdakwa 2. IQBAL TAWAKAL ALS BEBEY ALS BABAY BIN DADANG. Dan terdakwa 3. DEAN NURFITRIYANA BIN HERYANA** dengan pidana **penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 3 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berukuran kurang lebih 30 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 3 September 2018 yang kesimpulannya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang ;
3. Para Terdakwa bersikap Kooperatif dan sopan pada setiap agenda pemeriksaan ;
4. Para Terdakwa masih berumur muda sehingga diharapkan dapat mengembangkan dirinya masing-masing di luar system penjara ;
5. Adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak para terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2018 Jo Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian tertanggal 8 Juli 2018 (Terlampir) ;
6. Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat hukum para terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Penasihat hukum para terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. **KUSNADI ALS AGUS ALS ROJI BIN DEDE SETIANA. Terdakwa 2. IQBAL TAWAKAL ALS BEBEY ALS BABAY BIN DADANG. Dan terdakwa 3. DEAN NURFITRIYANA BIN HERYANA** pada hari Senin tanggal 28 halaman 4 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*** ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ke-3 (tiga) terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berboncengan, tiba disebuah lokasi tepatnya di jalan raya kampung Pasir jati, ke-3 (tiga) terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kartiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas, setelah keduanya berpapasan dengan ke-3 (tiga) orang terdakwa tersebut, kemudian, saksi Kartiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh ke-3 (tiga) terdakwa. Pada saat sedang menyalip saksi kartiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya ke-3 (tiga) terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh knalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno, setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kartiwa setelah berada di depan kemudian terdakwa 1. Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa 1 langsung berjalan menghampiri saksi kartiwa yang sedang berada diatas motor, setelah itu terdakwa 1. Langsung menyuruh saksi kartiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa 1. Langsung memukul saksi taupik pada bagian muka sebanyak 1 kali. Melihat terdakwa 1 memukul saksi kartiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi kartiwa, sehingga terdakwa 1 langsung membalikan badannya dengan mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa 1. Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul 1 kali ke bagian wajah saksi sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang. Pada saat didorong itu datang terdakwa 2 dan terdakwa 3, ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa 2 memukul dibagian muka sebanyak 1 kali, dan terdakwa 3 mendorong dan memukul saksi sutrisno dibagian bahu sebanyak 1 kali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya, pada saat terjatuh ke tanah terdakwa 1 masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno,

halaman 5 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa 2 datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa 1 yang ia selipkan dibelakang baju, setelah itu terdakwa 2 langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak 1 kali, Kemudian saksi sutrisno bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi katiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol, sehingga perbuatan ke-3 (tiga) terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian. Dan pihak kepolisian langsung mengamankan ke- 3 (tiga) terdakwa tersebut, Bahwa pada saat terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan pemukulan kepada saksi Sutrisno dan saksi katiwa kedua saksi itu mengalami luka-luka dibagian wajah dan kepala sebagaimana keterangan surat Visum et repertum, saksi sutrisno mengalami luka sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 879/V/2018/RSUDalihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm , Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul. saksi Katiwa mengalami luka sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 878/V/2018/RSUDalihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :Luka memasar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm ,Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka memasar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa mereka telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Sutrisno Al.Trisno Bin Alm.Ngadiman ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;

halaman 6 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Kusnadi Alias Agus Alias Roji dengan dibantu 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa Iqbal Tawakal alias Bebey alias Babay dan terdakwa Dean Nurfitriyana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah mengeroyok saksi ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan para terdakwa awalnya saksi naik motor dibonceng oleh teman saksi bernama Kartiwa ;Ketika melewati Jalan Kampung Pasirjati berpapasan dengan ke-3 (tiga) terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor; Terdakwa Kusnadi sendiri naik motor sedangkan terdakwa Iqbal dengan Dean berboncengan ;
- Bahwa setelah berpapasan saksi dan saksi Kartiwa mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh ke-3 (tiga) terdakwa karena arahnya sama ; Lalu saksi Kartiwa yang memegang kemudi motor menarik gas motornya secara kencang sambil menyalip ;
- Bahwa akibat dari teman saksi bernama Kartiwa menarik gasnya secara kencang ke-3 (tiga) terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh knalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Kartiwa ; setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi kartiwa; Setelah berada di depan kemudian terdakwa 1 Kusnadi Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa 1 Kusnadi langsung berjalan menghampiri saksi kartiwa yang sedang berada diatas motor, setelah itu terdakwa 1 Kusnadi. Langsung menyuruh saksi kartiwa untuk turun dari sepeda motornya ; setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa 1.Kusnadi Langsung memegang kerah baju saksi dengan kedua tangannya hingga saksi dengan Terdakwa Kusnadi terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh saksi dengan terdakwa Kusnadi Terdakwa 1 Kusnadi membalikkan badanya hingga tangannya kena dahi Kartiwa hingga benjol kecil ; Setelah itu Terdakwa Kusnadi memegang Kerah baju Kartiwa dan saksi mencoba untuk meleraikan tapi terdakwa Kusnadi malah datang lagi memegang kerah baju saksi hingga terjatuh kedua kalinya ;
- Bahwa saat saksi terjatuh kedua kali saksi menghalangi muka dan saat itu seperti ada yang memukul kepala saksi hingga keluar darah dan darahnya kena baju tapi saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi ;

halaman 7 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi terjatuh didorong oleh Kusnadi keadaan terdakwa Iqbal dengan terdakwa Dean ternyata mereka berdua sudah didekat Kusnadi yang tadinya diam di motornya ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Iqbal dengan terdakwa Dian mereka bukan meleraikan saksi dengan Terdakwa Kusnadi malah ikut mendorong saksi dan memukul bahu sebelah kiri saksi ;
- Bahwa terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean memukul saksi dengan tangan kena bagian bahu ;
- Bahwa golok milik terdakwa Kusnadi kemanakan saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa setelah saksi terjatuh kedua kali dengan kepala berdarah mendengar suara Kusnadi berkata “Jangan dibacok ini karena masih teman terdakwa Kusnadi (Entong dikadek iye masih baturan urang keneh) ;dan penglihatan saksi agak kurang jelas ;
- Bahwa saksi lihat Kusnadi berusaha mencegah dan merebut senjata tajam dari tangan Iqbal karena terlihat Iqbal mau menyerang teman saksi bernama Kartiwa ; dan setelah itu saksi bisa lari menghindari dan pulang kerumah ;
- Bahwa setelah di rumah saksi dibawa teman saksi berobat ke klinik sedangkan teman saksi Kartiwa saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu golok yang dibuang oleh terdakwa Kusnadi , yang saksi tahu saat terjatuh kedua kalinya dengan terdakwa Kusnadi , Kusnadi dipinggangnya terselip golok ;
- Bahwa akibat luka di kepala saksi masih bisa beraktivitas dan hanya berobat jalan dan masih bisa beraktivitas lagi besoknya ; serta sekarang saksi sudah sehat ;
- Bahwa para terdakwa ada yang meminta maaf kepada saksi dan yang datang keluarga terdakwa Dean sudah datang meminta maaf sedangkan Keluarga terdakwa Kusnadi dan Keluarga terdakwa Iqbal belum meminta maaf ;
- Bahwa benar keluarga para terdakwa tidak ada yang memberikan bantuan biaya pengobatan dan yang membiayai saksi berobat adalah Pak Gandi ;

halaman 8 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memaafkan para terdakwa jika para terdakwa meminta maaf kepada saksi, lalu para terdakwa meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh bersama terdakwa Kusnadi yang memegang golok adalah terdakwa Iqbal ;
- Bahwa pada saat saksi didorong oleh terdakwa Kusnadi, terdakwa Kusnadi tidak mabuk ;
- Bahwa saat saksi didorong oleh terdakwa Kusnadi, saksi jatuh terjengkang kebelakang dan saksi jatuh kesemak-semak ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh bersama terdakwa Kusnadi, saksi tidak melihat gerakan terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean mau memukul saksi ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Kusnadi mendorong saksi ketiga kalinya, saksi tidak terjatuh dan terdakwa Iqbal serta terdakwa Dean hanya mendekati saksi ;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam kepada para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa golok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sutrisno Al.Trisno Bin Alm.Ngadiman para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **Taufik Mulyana Bin Alm.Yoyo Sujana ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi di Kampung Talun Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Barat saksi selaku Anggota Babikumnas Polsek Pameungpeuk bertemu dengan Bripka Ginanjar dan Bripka Tatang yang lagi oleh TKP kasus Pembunuhan telah menyerahkan satu pelaku dan barang bukti kasus pengeroyokan ;
- Bahwa kasus yang diserahkan kepada saksi dari Polres Bandung Kasus pengeroyokan yang pelakunya terdakwa Kusnadi dan terjadi tindak pidana tersebut Pada Hari senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira Jam 16.30 Wib di Jalan Raya Arjasari Kp.Pasirjati Desa lebakwangi Kec.Arjasari Kab.Badung sedangkan pelaku lainnya lari yaitu Ikbal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa golok ;

halaman 9 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Taufik Mulyana Bin Alm.Yoyo Sujana, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **Kartiwa Somantri Als.lwa** ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa Kusnadi Alias Agus Alias Roji dengan dibantu 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa Iqbal Tawakal alias Bebey alias Babay dan terdakwa Dean Nurfitriyana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah mengeroyok saksi Sutrisno dan saksi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan para terdakwa awalnya saksi naik motor membonceng teman saksi bernama Sutrisno ;Ketika melewati Jalan Kampung Pasirjati berpapasan dengan ke-3 (tiga) terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor; Terdakwa Kusnadi sendiri naik motor sedangkan terdakwa Iqbal dengan Dean berboncengan ;
- Bahwa setelah berpapasan saksi dan saksi Kartiwa mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh ke-3 (tiga) terdakwa karena arahnya sama ; Lalu saksi yang memegang kemudi motor menarik gas motornya secara kencang sambil menyalip ;
- Bahwa akibat dari saksi menarik gasnya secara kencang Ke-3 (tiga) terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh kenalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ;
- Bahwa setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Sutrisno; Setelah berada di depan kemudian terdakwa 1 Kusnadi Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa 1 Kusnadi langsung berjalan menghampiri saksi yang sedang berada diatas motor, setelah itu terdakwa 1 Kusnadi. Langsung menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motornya ; setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa 1.Kusnadi Langsung memegang kerah baju saksi Sutrisno dengan kedua tangannya hingga saksi Sutrisno dengan Terdakwa Kusnadi terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh teman saksi Sutrisno dengan terdakwa Kusnadi membalikkan badanya hingga tangannya kena dahi saksi hingga benjol kecil ; Setelah itu Terdakwa 1 Kusnadi memegang Kerah baju saksi dan saksi

halaman 10 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencoba untuk meleraikan tetapi terdakwa I Kusnadi malah datang lagi memegang kerah baju saksi Sutrisno hingga terjatuh kedua kalinya ;
- Bahwa yang membawa golok waktu itu Terdakwa Kusnadi dan saat bergumul dengan saksi Sutrisno goloknya dilempar ke belakang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa saat saksi Sutrisno terjatuh kedua kali saksi melihat di baju saksi Sutrisno ada darah ;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul teman saksi Sutrisno ;
 - Bahwa pada saat saksi Sutrisno terjatuh didorong oleh Kusnadi terdakwa Iqbal dengan terdakwa Dean ternyata mereka berdua sudah didekat Kusnadi yang tadinya diam di motornya ;
 - Bahwa yang diperbuat terdakwa Iqbal dengan terdakwa Dian terhadap saksi Sutrisno mereka bukan meleraikan saksi Sutrisno dengan Terdakwa Kusnadi tapi malah diam saja ;
 - Bahwa golok milik Kusnadi tidak tahu dikemana karena saksi tidak memperhatikan ;
 - Bahwa saat Sutrisno terjatuh kedua kali dengan terdakwa Kusnadi, saksi pernah mendengar terdakwa Kusnadi berkata Jangan dibacok ini karena masih teman terdakwa Kusnadi (Entong dikadek iye masih baturan urang kenek) ;
 - Bahwa terdakwa Kusnadi berkata jangan dibacok teman saya, saksi lihat Kusnadi berusaha mencegah dan merebut senjata tajam dari tangan Iqbal karena terlihat Iqbal mau menyerang teman saksi ;
 - Bahwa saksi berusaha mencari Sutrisno tapi sudah tidak kelihatan ;
 - Bahwa benar para terdakwa akhirnya dapat ditangkap karena waktu itu ada Polisi yang lagi patroli sehingga para terdakwa berlari tapi akhirnya dapat ditangkap ;
 - Bahwa teman saksi bernama Sutrisno ia hanya berobat jalan dan masih bisa beraktivitas lagi besoknya serta Sekarang sudah sehat ;
 - Bahwa pada saat saudara Sutrisno terjatuh bersama terdakwa Kusnadi posisi terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean ada sejajar dengan terdakwa Kusnadi ;
 - Bahwa pada saat terdakwa Kusnadi melempar Golok ke belakang yang mengambil golok Kusnadi adalah Terdakwa Iqbal ;
 - Bahwa benar pada saat kedua kalinya terjatuh teman saksi Sutrisno terjatuh terperosok sedangkan pada saat saksi Sutrisno didorong oleh terdakwa Kusnadi ketiga kalinya , saksi Sutrisno tidak terjatuh ;

halaman 11 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sutrisno bergumul dengan terdakwa Kusnadi dari jarak 3 (Tiga) meter dan golok masih dipegang oleh terdakwa Iqbal dan terdakwa Kusnadi kelihatannya tidak mabuk ;
- Bahwa saksi tidak dendam kepada para terdakwa dan memaafkan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa sebilah golok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kartiwa Somantri Als.lwa, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi Tatang Mulyana :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib saksi di Jalan Raya Arjasari Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung saksi selaku Anggota Kepolisian yang akan melakukan olah TKP Perkara Pembunuhan bersama teman saksi semuanya berjumlah 5 (lima) diantaranya Arief Ginanjar orang melihat 3 (Tiga) orang yang memukul seorang laki-laki menggunakan tangan kosong dan salah seorang pelaku yang memegang senjata berupa golok ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut , saksi turun dari mobil dan menangkap salah seorang yaitu terdakwa yang mengaku bernama Kusnadi sedangkan 2 (dua) lagi lari ;
- Bahwa saksi setelah turun 2 (Dua) terdakwa lari yang satu tertangkap dan saksi melihat golok tergeletak , lalu saksi menghubungi Babinkumnas Polsek Pameungpeuk untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa saksi melihat korban yang luka-luka berdarah dibagian kepala ;Korban dipukuli oleh para terdakwa Korban berdarah dibagian Kepala dan kelihatannya seperti kena benda tajam ;
- Bahwa masalah terjadi pemukulan oleh para terdakwa terhadap korban karena akibat saling serempet motor ;
- Bahwa saksi melihat pemukulan korban oleh para terdakwa dari jarak 5 (lima) meter dan saksi berada di TKP selama ½ (setengah) jam ;
- Bahwa yang saksi lihat antara korban dengan para terdakwa seperti berkelahi 3 (tiga) orang lawan 2 (Dua) orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat yang berkelahi itu terjatuh hanya motor-motor pada rubuh terjatuh ;

halaman 12 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yang satu tertangkap, satunya lagi satu minggu kemudian tertangkap sedangkan yang satunya lagi menyerahkan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa golok dalam perkara ini yang dilihat ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tatang Mulyana, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi Arief Ginanjar :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib saksi di Jalan Raya Arjasari Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung saksi selaku Anggota Kepolisian yang akan melakukan olah TKP Perkara Pembunuhan bersama teman saksi semuanya berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Tatang Mulyana melihat 3 (Tiga) orang yang memukul seorang laki-laki menggunakan tangan kosong dan salah seorang pelaku yang memegang senjata berupa golok ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut , saksi turun dari mobil dan menangkap salah seorang yaitu terdakwa yang mengaku bernama Kusnadi sedangkan 2 (dua) lagi lari ;
- Bahwa saksi setelah turun 2 (Dua) terdakwa lari yang satu tertangkap dan saksi melihat golok tergeletak , lalu saksi Tatang Mulyana menghubungi Babinkumnas Polsek Pameungpeuk untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa saksi melihat korban yang luka-luka berdarah dibagian kepala ;Korban dipukuli oleh para terdakwa Korban berdarah dibagian Kepala dan kelihatannnya seperti kena benda tajam ;
- Bahwa masalah terjadi pemukulan oleh para terdakwa terhadap korban karena akibat saling serempet motor ;
- Bahwa saksi yang berada didalam mobil didepan melihat melintas terdakwa Iqbal lewat samping saksi membawa sebilah golok ; setelah itu golok dilemparkan ;
- Bahwa yang saksi lihat antara korban dengan para terdakwa seperti berkelahi 3 (tiga) orang lawan 2 (Dua) orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat yang berkelahi itu terjatuh hanya motor-motor pada rubuh terjatuh ;
- Bahwa para terdakwa yang satu tertangkap, satunya lagi satu minggu kemudian tertangkap sedangkan yang satunya lagi menyerahkan diri ;

halaman 13 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa golok dalam perkara ini yang dilihat ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Arief Ginanjar, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **Kusnadi Alias Agus Alias Roji Bin Dede Setiana :**

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa bersama dengan terdakwa Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay bin Dadang dan terdakwa Dean Nurfitriyana bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana ;
- Perbuatan itu dilakukan berawal terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang satu berboncengan sambil berboncengan dan yang satu naik motor sendirian; Tiba disebuah lokasi tepatnya di jalan raya kampung Pasir jati, Para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang korban yang bernama Kartiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas ;
- Para terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk setelah minum anggur merah sebanyak 7 (tujuh) botol bertiga berpapasan dengan ke 2 (dua) orang tersebut ; kemudian, saksi Kartiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa.;
- Pada saat sedang menyalip saksi kartiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya para terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh kenalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno ;Setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kartiwa setelah berada di depan kemudian terdakwa Turun dari kendaraan yang ditumpanginya, setelah itu terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi kartiwa yang sedang berada diatas motor ;

halaman 14 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa Langsung menyuruh saksi katiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa langsung memukul saksi Katiwa pada bagian muka sebanyak satu kali Melihat terdakwa memukul saksi katiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi katiwa, sehingga terdakwa langsung membalikan badannya dengan mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul satu kali ke bagian wajah saksi Sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang. Pada saat didorong itu datang terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean, ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa Iqbal memukul dibagian muka sebanyak satu kali dan terdakwa Dean mendorong dan memukul saksi Sutrisno dibagian bahu sebanyak satukali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya ;
 - Pada saat terjatuh ke tanah terdakwa masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno, kemudian terdakwa Iqbal datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa yang ia selipkan dibelakang baju ;Setelah itu terdakwa Iqbal langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak satu kali, Kemudian saksi sutrisno bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah;
 - Setelah itu saksi katiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, sehingga perbuatan ketiga terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian ;
 - Yang ditangkap duluan adalah terdakwa sedangkan terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean lari ;
 - Terdakwa mengaku salah dan pernah dihukum selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan tahun 2015 dalam kasus pencurian ;
2. Keterangan Terdakwa **Iqbal Tawakal Alias Bebey alias Babay Bin Alm.Dadang Darwis ;**

halaman 15 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa bersama dengan terdakwa Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay bin Dadang dan terdakwa Dean Nurfitriyana bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana ;
- Perbuatan itu dilakukan berawal terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang satu berboncengan sambil berboncengan dan yang satu naik motor sendiri; Tiba disebuah lokasi tepatnya dijalan raya kampung Pasir jati, Para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang korban yang bernama Kartiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas ;
- Para terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk setelah minum anggur merah sebanyak 7 (tujuh) botol bertiga berpapasan dengan ke 2 (dua) orang tersebut ; kemudian, saksi Kartiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa.;
- Pada saat sedang menyalip saksi kartiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya para terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh kenalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno ;Setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kartiwa setelah berada di depan kemudian terdakwa Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi kartiwa yang sedang berada diatas motor ;
- Setelah itu terdakwa Kusnadi Langsung menyuruh saksi kartiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa Kusnadi langsung memukul saksi Kartiwa pada bagian muka sebanyak satu kali Melihat terdakwa Kusnadi memukul saksi kartiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi kartiwa, sehingga terdakwa Kusnadi langsung membalikan badannya dengan

halaman 16 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa Kusnadi Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul satu kali ke bagian wajah saksi Sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang. Pada saat didorong itu datang terdakwa dan terdakwa Dean, ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa memukul dibagian muka sebanyak satu kali dan terdakwa Dean mendorong dan memukul saksi Sutrisno dibagian bahu sebanyak satukali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya ;

- Pada saat terjatuh ke tanah terdakwa Kusnadi masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno, kemudian terdakwa datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa Kusnadi yang ia selipkan dibelakang baju ;Setelah itu terdakwa langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak satu kali, Kemudian saksi sutrisno bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah;

- Setelah itu saksi katiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, sehingga perbuatan ketiga terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian ;

- Yang ditangkap duluan adalah terdakwa Kusnadi sedangkan terdakwa dan terdakwa Dean lari ;

- Terdakwa mengaku salah dan belum pernah pernah dihukum ;

3. Keterangan Terdakwa Dean Nurfitriyana :

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;

- Benar Terdakwa bersama dengan terdakwa Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay bin Dadang dan terdakwa Dean Nurfitriyana bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana ;

halaman 17 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan itu dilakukan berawal terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang satu berboncengan sambil berboncengan dan yang satu naik motor sendiri; Tiba disebuah lokasi tepatnya di jalan raya kampung Pasir jati, Para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang korban yang bernama Kertiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas ;
- Para terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk setelah minum anggur merah sebanyak 7 (tujuh) botol bertiga berpapasan dengan ke 2 (dua) orang tersebut ; kemudian, saksi Kertiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa.;
- Pada saat sedang menyalip saksi kertiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya para terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh knalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno ;Setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kertiwa setelah berada di depan kemudian terdakwa Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi kertiwa yang sedang berada diatas motor ;
- Setelah itu terdakwa Kusnadi Langsung menyuruh saksi kertiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa Kusnadi langsung memukul saksi Kertiwa pada bagian muka sebanyak satu kali Melihat terdakwa Kusnadi memukul saksi kertiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi kertiwa, sehingga terdakwa Kusnadi langsung membalikan badannya dengan mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa Kusnadi Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul satu kali ke bagian wajah saksi Sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang. Pada saat didorong itu datang terdakwa Ikbal dan terdakwa ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa Ikbal memukul dibagian muka sebanyak satu kali dan terdakwa mendorong dan memukul saksi Sutrisno dibagian bahu sebanyak satukali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya ;

halaman 18 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



- Pada saat terjatuh ke tanah terdakwa Kusnadi masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno, kemudian terdakwa Ikbal datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa Kusnadi yang ia selipkan dibelakang baju ;Setelah itu terdakwa Ikbal langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak satu kali, Kemudian saksi sutrisno bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah;
- Setelah itu saksi kartiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, sehingga perbuatan ketiga terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian ;
- Yang ditangkap duluan adalah terdakwa Kusnadi sedangkan terdakwa dan terdakwa Dean lari ;
- Terdakwa mengaku salah dan belum pernah pernah dihukum ;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan surat Visum et repertum, saksi sutrisno mengalami luka sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 879/V/2018/RSUDAlihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan : Luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm, Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul. saksi Kartiwa mengalami luka sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 878/V/2018/RSUD Alihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :Luka memasar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm,Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka memar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Atas dibacakan keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang golok

halaman 19 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat belang hitam yang terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan terdakwa Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay bin Dadang dan terdakwa Dean Nurfitriyana bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana ;
2. Bahwa perbuatan itu dilakukan berawal para terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang satu berboncengan sambil berboncengan dan yang satu naik motor sendirian; Tiba disebuah lokasi tepatnya di jalan raya kampung Pasir jati, Para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang korban yang bernama Kardiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas ;
3. Bahwa Para terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk setelah minum anggur merah sebanyak 7 (tujuh) botol bertiga berpapasan dengan ke 2 (dua) orang tersebut ; kemudian, saksi Kardiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa.;
4. Pada saat sedang menyalip saksi kardiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya para terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh knalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno ;Setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kardiwa setelah berada di depan kemudian terdakwa Turun dari kendaraan yang ditumpanginya, setelah itu terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi kardiwa yang sedang berada diatas motor ;

halaman 20 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu terdakwa Kusnadi Langsung menyuruh saksi katiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa langsung memukul saksi Katiwa pada bagian muka sebanyak satu kali Melihat terdakwa Kusnadi memukul saksi katiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi katiwa, sehingga terdakwa langsung membalikan badannya dengan mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa Kusnadi Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul satu kali ke bagian wajah saksi Sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang. Pada saat didorong itu datang terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean, ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa Iqbal memukul dibagian muka sebanyak satu kali dan terdakwa Dean mendorong dan memukul saksi Sutrisno dibagian bahu sebanyak satukali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya ;
6. Bahwa pada saat terjatuh ke tanah terdakwa masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno, kemudian terdakwa Iqbal datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa yang ia selipkan dibelakang baju ;Setelah itu terdakwa Iqbal langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak satu kali, Kemudian saksi sutrisno bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah;
7. Bahwa setelah itu saksi katiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli, sehingga perbuatan ketiga terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian ;

- Yang ditangkap duluan adalah terdakwa sedangkan terdakwa Iqbal dan terdakwa Dean lari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ Barang siapa “

halaman 21 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



2. **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “**
3. **yang mengakibatkan luka “**

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa **Kusnadi Alias Agus Alias Roji Bin Dede Setiana, 2. Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay Bin Dadang** dan 3. **Dean Nurfitriyana Bin Heryana** mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.2, yaitu **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa 1.Kusnadi als. Agus Als. Roji Bin Dede Sutisna, 2. Iqbal Tawakal Als. Bebey als.Babay Bin Dadang dan terdakwa 3. Dean Nurfitriyana Bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

halaman 22 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban Sutrisno dan saksi Kartiwa mengakibatkan saksi Sutrisno luka-luka dibagian kepala ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ke-3 (tiga) terdakwa sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sambil berboncengan, tiba disebuah lokasi tepatnya dijalan raya kampung Pasir jati, ke-3 (tiga) terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kartiwa dan saksi Sutrisno als trisno als simas,

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpapasan dengan ke-3 (tiga) orang terdakwa tersebut, kemudian, saksi Kartiwa dan saksi Sutrisno mendahului laju sepeda motornya terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh ke-3 (tiga) terdakwa. Pada saat sedang menyalip saksi kartiwa dan saksi sutrisno menarik gas motornya secara kencang, sehingga akhirnya ke-3 (tiga) terdakwa itu langsung marah dan emosi, karena suara yang ditimbulkan oleh kenalpot sepeda motor yang di kendarai oleh saksi sutrisno ;

Menimbang, bahwa setelah itu ke-3 (tiga) terdakwa langsung menyalip kembali sepad motor yang dikendarai oleh saksi Sutrisno dan saksi kartiwa setelah berada di depan kemduian terdakwa 1. Turun dari kendaraan yang ditumpangnya, setelah itu terdakwa 1 langsung berjalan menghampiri saksi kartiwa yang sedang berada diatas motor, setelah itu terdakwa 1. Langsung menyuruh saksi kartiwa untuk turun dari sepeda motornya, setelah itu tanpa berpikir panjang terdakwa 1. Langsung memukul saksi taupik pada bagian muka sebanyak 1 kali. Melihat terdakwa 1 memukul saksi kartiwa akhirnya saksi Sutrisno mencoba untuk membela saksi kartiwa, sehingga terdakwa 1 langsung membalikan badannya dengan mengarahkan ke tubuh saksi sutrisno, lalu terdakwa 1. Memegang bahu saksi sutrisno dengan kedua tangannya kemudian memukul 1 kali ke bagian wajah saksi sutrisno, setelah itu tubuh saksi sutrisno didorong ke belakang.

Menimbang, bahwa pada saat didorong itu datang terdakwa 2 dan terdakwa 3, ikut memukul saksi sutrisno, dimana terdakwa 2 memukul dibagian muka sebanyak 1 kali, dan terdakwa 3 mendorong dan memukul saksi sutrisno dibagian bahu sebanyak 1 kali. sehingga saksi sutrisno terjatuh ketanah yang ada rumputnya, pada saat terjatuh ke tanah terdakwa 1 masih berada di atas tubuh saksi sutrisno sambil memegang bahu saksi sutrisno, kemudian terdakwa 2 datang menghampiri lalu mencabut golok yang sedang dibawa oleh terdakwa 1 yang ia selipkan dibelakang baju, setelah itu terdakwa 2 langsung memukulkan golok tersebut ke kepala saksi sutrisno sebanyak 1 kali, Kemudian saksi sutrisno

halaman 23 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkit dan berdiri, tanpa disadari kepala saksi sutrisno terasa pusing dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi katiwa berusaha membantu dengan cara mencari pertolongan, selang beberapa lama dating 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol, sehingga perbuatan ke-3 (tiga) terdakwa berhasil diketahui oleh aparat kepolisian. Dan pihak kepolisian langsung mengamankan ke- 3 (tiga) terdakwa tersebut,

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan pemukulan kepada saksi Sutrisno dan saksi katiwa , sehingga kedua saksi mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.3, yaitu “ **yang mengakibatkan luka** “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa 1.Kusnadi als. Agus Als. Roji Bin Dede Sutisna, 2. Iqbal Tawakal Als. Bebey als.Babay Bin Dadang dan terdakwa 3. Dean Nurfitriyana Bin Heryana pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah jalan yang berada di Kampung Pasirjati Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban Sutrisno dan saksi Katiwa mengakibatkan saksi Sutrisno luka-luka dibagian kepala sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 879/V/2018/RSUDalihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Hasil Pemeriksaan Luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm, Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih 1-2 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul. saksi Katiwa mengalami luka sebagaimana keterangan Visum et repertum nomor : 878/V/2018/RSUDalihsan. Tanggal 30 mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :Luka memar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm, Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka memar didaerah alis kanan dengan ukuran luka kurang lebih 2x3 cm yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

halaman 24 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya , maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa berbeda-beda peran dan porsinya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Sutrisno alias Trisno dan Kartiwa alias Iwa luka mengalami luka ;
- Terdakwa I pernah dihukum Tahun 2015 dan dijatuhi hukuman selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan sedangkan terdakwa Ikbal dan terdakwa Dean Nurfitriyana belum pernah dihukum ;

Hal-Hal yang meringankan :

halaman 25 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku salah ;
- Terdakwa II dan Terdakwa III menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang golok berwarna coklat belang hitam yang terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm digunakan dalam kejahatan , maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Kusnadi Alias Agus Alias Roji Bin Dede Setiana**,
2. **Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay Bin Dadang** dan 3. **Dean Nurfitriyana Bin Heryana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - **Terdakwa Kusnadi Alias Agus Alias Roji Bin Dede Setiana** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
 - **Terdakwa Iqbal Tawakal Alias Bebey Alias Babay Bin Dadang** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ; dan
 - **Terdakwa Dean Nurfitriyana Bin Heryana** dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berukuran panjang kurang lebih 30 cm **dirampas untuk dimusnahkan**;

halaman 26 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :

RABU, Tanggal 12 SEPTEMBER 2018 , oleh Kami : **HERU DINARTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua **TITI MARIA ROMLAH, SH. Dan ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **HERU YUNIATMOKO, SH**. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TITI MARIA ROMLAH, SH.

HERU DINARTO, SH.,MH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 27 dari 26 halaman perkara pidana No. 614/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)